

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI JAMINAN
KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES***

TESIS



Oleh:

Rachma Veda Zainsyah

8052001004

Pembimbing I: Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum

Pembimbing II: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI JAMINAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN *CONVENTION ON THE
RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES***



Oleh: Rachma Veda Zainsyah

8052001004

Disetujui untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:

Senin, 26 Agustus 2024

Pembimbing I: Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2024**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Rachma Veda Zainsyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 8052001004
Program Studi : Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 18 Agustus 2024



METERAI
TEMPEL
3DB63ALX361437383

Rachma Veda Zainsyah

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI JAMINAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN *CONVENTION ON THE
RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES***

**Rachma Veda Zainsyah (NPM: 8052001004)
Pembimbing I: Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Magister Hukum
Bandung
Agustus 2024**

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat manusia dan bersifat universal. Pemenuhan HAM tersebut merupakan tanggung jawab negara. Adanya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) telah memberikan penyandang disabilitas, sebagai pihak yang rentan terhadap diskriminasi, perlindungan lebih/khusus agar hak-haknya terpenuhi. Indonesia pun telah meratifikasi konvensi tersebut. Namun, berdasarkan data survei yang ada, masih banyak yang haknya belum terpenuhi. Banyak penyandang disabilitas yang masih kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Atas hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab kesesuaian nilai HAM yang didasari CRPD serta sudah diperolehnya/tidak diperolehnya manfaat yang setara dengan orang pada umumnya dalam ranah Jaminan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan peraturan yang berlaku mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan masih belum sesuai dengan CRPD bagi penyandang disabilitas, namun pengaturan mengenai perolehan manfaat atas jaminan kesehatan sudah mewujudkan kesetaraan hak yang sama dengan orang lain pada umumnya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas, Kesetaraan Hak, Jaminan Kesehatan

**HUMAN RIGHTS IN LEGISLATION CONCERNING HEALTH
INSURANCE ORGANIZED BY SOCIAL SECURITY AGENCY ON HEALTH
FOR PERSONS WITH DISABILITIES BASED ON CONVENTION ON THE
RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES**

Rachma Veda Zainsyah (NPM: 8052001004)

Adviser I: Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum

Adviser II: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Master of Law

Bandung

August 2024

ABSTRACT

Human Rights are a set of rights that are inherent in human nature and are universal. The fulfillment of human rights is the responsibility of the state. The existence of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) has given persons with disabilities, as parties who are vulnerable to discrimination, more/special protection so that their rights are fulfilled. Indonesia has also ratified the convention. However, based on existing survey data, there are still many whose rights have not been fulfilled. Many people with disabilities still have difficulty accessing health services. Due to this, this research was conducted to answer the suitability of human rights values based on the CRPD and whether or not they have obtained benefits equivalent to people in general in the realm of Health Insurance. The research method used is Normative Juridical and library study data collection techniques. Based on the research results, the applicable regulatory provisions regarding the provision of health insurance are still not in accordance with the CRPD for people with disabilities, however the regulations regarding obtaining benefits from health insurance have realized equal rights with other people in general.

Keywords: Human Rights, Persons with Disabilities, Equality of Rights, Health Insurance

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dan terima kasih yang terbesar Penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari syarat kelulusan magister hukum. Berkenaan dengan pembuatan penelitian ini, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dr. iur. Lina Nanang Supriatna, S.H., M. Hum dan Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. atas bantuan serta bimbingan yang diberikan selama ini. Kepada Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. dan Dr. Niken Savitri, S, H., MCL. selaku penguji tesis, Penulis ungkapkan rasa terima kasih atas masukan dan arahan yang selama ini telah diberikan. Rasa terima kasih juga Penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung dalam proses pembuatan penelitian ini. Sekali lagi, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai bantuan yang telah diberikan sehingga tesis ini diselesaikan

Bandung, 18 Agustus 2024

Penulis,

Rachma Veda Zainsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIiii

DAFTAR SINGKATANvii

DAFTAR TABELix

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang Penelitian1

1.2. Rumusan Masalah12

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian12

1.4. Manfaat Penelitian12

1.5. Metode Penelitian13

1.6. Sistematika Laporan Penelitian14

BAB II HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN UNTUK PENYANDANG

DISABILITAS17

2. 1. Hak Asasi Manusia18

2. 2. Penyandang Disabilitas23

2. 3. Kesetaraan Hak24

2. 4. Jaminan Sosial25

2. 5. <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	29
2. 6. Hak-Hak Penyandang Disabilitas atas Jaminan Kesehatan Berdasarkan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	31

BAB III JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.....	41
3. 1. Kepesertaan	41
3. 2. Manfaat Jaminan Kesehatan	43
3. 3. Pelayanan Kesehatan	46
3. 4. Iuran Jaminan Kesehatan dan Tarif Alat kesehatan	48
3. 5. Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	54
3. 6. Peran Pemerintah	56

BAB IV HAK ASASI MANUSIA DAN KESETARAAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS	61
4. 1. Hak Asasi Manusia dalam Peraturan mengenai Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Untuk Penyandang Disabilitas Berdasarkan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	61
4. 2. Penyetaraan Penyandang Disabilitas Dengan Orang pada Umumnya dalam Hal Penerimaan Manfaat Jaminan Kesehatan pada Peraturan Perundang- Undangan tentang Jaminan Kesehatan	71

BAB V PENUTUP	75
5. 1.Kesimpulan	75
5. 2.Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR SINGKATAN

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BP	Bukan Pekerja
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
HAM	Hak Asasi Manusia
INA-CBG	<i>Indonesian-Case Based Group</i>
JHT	Jaminan Hari Tua
KES	Kesehatan
KIHESB	Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
KIHSP	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
KS	Kesejahteraan Sosial
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBPJS	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PD	Penyandang Disabilitas
Perda	Peraturan Daerah
Permenkes	Peraturan Menteri Kesehatan

Perpres	Peraturan Presiden
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PP	Peraturan Pemerintah
PPU	Pekerja Penerima Upah
RANHAM	Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
Tap MPR	Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WHO	<i>World Health Organization</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakter Hak	20
Tabel 3.1 Tarif Alat Kesehatan	53
Tabel 4.1 Hak Penyandang Disabilitas terkait Jaminan Kesehatan	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) telah menjadi sorotan penting di era modern saat ini, baik secara internasional maupun nasional. Hal ini sejalan dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) pada tahun 1948, yang pada bagian pertimbangannya menyatakan bahwa HAM merupakan “suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara”. Deklarasi tersebut tidak memberikan suatu definisi tentang HAM. Akan tetapi, Pasal 1 dari deklarasi tersebut telah menyatakan bahwa:

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Hal ini memberikan gagasan HAM sebagai norma universal yang melekat pada diri manusia. Pasal kedua deklarasi tersebut pun mempertegas bahwa hak tersebut berlaku untuk semua orang tanpa adanya pengecualian seperti perbedaan ras, warna kulit, bahasa, agama, kedudukan politik, maupun perbedaan status sosial atau ekonomi.

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) pun memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disebut UU HAM) sebagai bentuk tanggung jawab moral atas pelaksanaan DUHAM tersebut. Berbeda dengan DUHAM, UU HAM ini memberikan definisi untuk HAM. Dalam Pasal 1 Angka 1 dikemukakan bahwa:

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 8 UU HAM, pertanggungjawaban atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM pun terutama jatuh pada pihak pemerintah.

Salah satu bentuk perlindungan sosial negara terhadap kebutuhan hidup yang layak warga negaranya ialah dengan adanya jaminan sosial. Jaminan sosial yang dimaksud tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan memberikan perlindungan sosial terhadap kaum miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, pengangguran, anak-anak, dan lain-lain.¹ Tersedianya jaminan sosial untuk masyarakat dipandang sebagai salah satu indikator terpenuhinya tujuan negara menurut penganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Doktrin Negara Kesejahteraan tersebut membawa pengaruh atas perlindungan terhadap masyarakat tidak mampu yang dilakukan dengan melalui sarana asuransi sosial. Negara dalam hal ini menyelenggarakan asuransi yang bersifat sosial untuk mengalihkan risiko dari masyarakat yang tidak mampu ke Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN).²

Baik konvensi internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bagian dari HAM.

Persisnya pada Pasal 22 DUHAM, dinyatakan bahwa

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

¹ Stanley Adi Prasetyo, "Pemberian Jaminan Sosial dalam Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM Komnas HAM Vol. 8 tahun 2012, hlm 259-260

² Sentosa Sembiring, 2023, "Hukum Asuransi", hlm 111

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juga memasukan hak atas jaminan sosial ke dalam Bab mengenai HAM, yaitu pada Pasal 28H ayat (3). Isi pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) jaminan sosial adalah “salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Berkenaan dengan jaminan sosial tersebut, terdapat 2 model sistem jaminan sosial yang dikenal, yaitu *Social State Model* dan *Welfare State Model*. *Social State Model* merupakan model yang diperkenalkan oleh Kanselir Jerman Otto Van Bismark. Penyelenggaraan program kesejahteraan berdasarkan model sistem jaminan sosial ini dilakukan melalui mekanisme asuransi sosial. *Welfare State Model* (disebut juga sebagai Model Beveridge) merupakan model yang diperkenalkan oleh Menteri Urusan Jaminan Sosial Inggris (Beveridge). Menurut model ini, jaminan atas kebutuhan dasar hidup minimal didapatkan belalui biaya pajak.³

Model sistem jaminan sosial yang dipakai oleh Indonesia adalah campuran dari kedua model di atas. Menurut studi konsultan jerman yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut Bappenas), Indonesia memilih *Social State Model* dan juga memasukan prinsip-prinsip *Welfare*

³ Hennigusnia, Ardhan Kurniawati, “Tinjauan Konstitusional terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 16 No. 2, Edisi Juli – Desember 2021, hlm 106

State Model ke dalamnya. Hal ini terlihat dari adanya keikutsertaan dari kalangan tidak mampu sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan sosial yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS), mekanisme pengumpulan dana untuk jaminan sosial tersebut dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS) dengan mekanisme asuransi sosial. Menurut Pasal 1 Angka 3 UU SJSN mekanisme asuransi tersebut merupakan

suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Maksud dari istilah asuransi wajib dalam hal ini ialah bahwa masyarakat yang merupakan bagian dari profesi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mengikuti program asuransi sosial bersifat wajib.⁵

Selain istilah jaminan sosial, terdapat pula istilah Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam UU SJSN. Istilah tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 sebagai “*suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial*”. Pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut dilakukan menggunakan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam bagian penjelasan umum UU SJSN sebagai berikut

- Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. –

⁴ Id.

⁵ Supra note no. 2, hlm 120

- Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
- Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. - Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.
- Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Pembahasan mengenai jaminan sosial dalam penelitian ini akan dibatasi pada jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Pasal 5 UU BPJS telah membentuk 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Kedua BPJS tersebut menyelenggarakan program jaminan yang berbeda. Hal ini dikemukakan dalam Pasal 6 UU BPJS sebagai berikut:

- a. BPJS Kesehatan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan
- b. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut JHT), Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Oleh karena itu, kajian penelitian dalam hal ini hanya akan difokuskan pada Jaminan Kesehatan serta BPJS Kesehatan.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Perpres 82/2018), disebutkan bahwa

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pihak yang membayar iuran tersebut ialah Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat/Daerah (Pasal 1 Angka 3). Peserta yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (selanjutnya disebut PBI) dalam hal Jaminan Kesehatan ialah fakir miskin serta orang tidak mampu (Pasal 1 Angka 5). Mereka mendapat bantuan berupa pembayaran iuran yang ditanggung oleh Pemerintah.⁶

Keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tidaklah menghapuskan ataupun mengurangi hak-hak dasar yang dimilikinya. HAM merupakan hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia dan dimilikinya dari sejak dilahirkan. Hak ini bukanlah pemberian dari masyarakat maupun negara, sehingga tidak perlu adanya pengakuan dari siapapun untuk mendapatkan HAM.⁷ Oleh karena kondisi masyarakat yang berbeda-beda, tentunya terdapat kekhususan untuk mendapatkan perlindungan HAM yang lebih. Salah satu yang dianggap memerlukan kekhususan/perlindungan lebih tersebut adalah para penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 5 Ayat (3) UU HAM yang menyatakan pun bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

⁶ Id., hlm 135

⁷ Dilli Trisna Noviasari dan Nurwati, *Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Borobudur Law Review* Vol. 2 No. 1 (2020), hlm 20

Istilah penyandang disabilitas yang dimaksud di atas menurut Pasal 1 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disebut CRPD), mencakup

....mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 19/2011). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU PD) yang menyatakan bahwa

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

Menurut Pasal 25 CRPD, negara wajib mengambil langkah demi terjaminnya akses pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas yang sensitif gender. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara-Negara Pihak secara khusus wajib:

- (a) Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, kualitas dan standar yang sama dengan orang lain, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis populasi;
- (b) Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang patut serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;
- (c) Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah pedesaan;
- (d) Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia kepada orang-orang lain, termasuk atas dasar free and informed consent dengan cara, inter alia, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;

- (e) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak;
- (f) Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas.

Salah satu dari kewajiban negara yang dijabarkan pada pasal tersebut ialah kewajiban negara dalam menyediakan asuransi kesehatan serta kehidupan secara adil dan layak yang bebas dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Pasal 25 huruf (e)). Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, asuransi kesehatan tersebut dapat diartikan sebagai mekanisme pengumpulan dana untuk program jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 17 UU PD menyatakan bahwa hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak atas jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut UU KS), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya meliputi jaminan sosial. Lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (1) huruf a UU KS tersebut, dinyatakan bahwa jaminan sosial tersebut dimaksudkan untuk menjamin penyandang disabilitas fisik, mental, serta fisik dan mental agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akan tetapi, pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP 52/2019) dinyatakan bahwa sasaran jaminan sosial tersebut diperuntukan bagi penyandang disabilitas yang miskin atau tidak memiliki penghasilan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tidak miskin serta memiliki penghasilan tidak mendapatkan jaminan sosial yang dalam Pasal 43 peraturan pemerintah tersebut

diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, serta bantuan khusus.

Negara-Negara Pihak dalam CRPD juga mengakui bahwa perlu adanya tindakan-tindakan untuk melindungi serta memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas atas perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut secara bebas dari diskriminasi. Beberapa tindakan yang dimaksud tersebut ialah (Pasal 28 Angka 2 huruf a-c)

- (a) Menjamin akses yang sama bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.
- (b) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
- (c) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari Negara melalui pengeluaran terkait disabilitas, mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial dan perawatan sementara (respite care)

Melihat isi pasal tersebut, terdapat perhatian untuk perempuan dan anak dalam hal perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan pada bagian huruf b. Akan tetapi, hal ini tidaklah dibahas sampai ke dalam peraturan mengenai jaminan sosial di Indonesia, melainkan dalam bentuk perlindungan sosial lainnya. Penulis pun mengambil beberapa poin penting dari isi pasal tersebut serta pasal CRPD lain yang telah dibahas sebelumnya aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan sosial di bidang kesehatan adalah:

- a. Adanya akses kesehatan (pelayanan, peralatan, bantuan) yang layak dan terjangkau untuk penyandang disabilitas
- b. Adanya kesetaraan untuk penyandang disabilitas mendapatkan kualitas hidup yang sama dengan lainnya

- c. Pemberantasan serta pencegahan atas terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas
- d. Pencegahan disabilitas lebih lanjut dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan usia lanjut
- e. Adanya perlindungan lebih/khusus untuk penyandang disabilitas
- f. Adanya perlindungan berlapis untuk penyandang disabilitas perempuan, anak, dan yang miskin

Permasalahan yang dialami oleh para penyandang disabilitas masih banyak terjadi. Menurut “Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia” pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Komnas HAM, pemenuhan hak atas informasi dan pelayanan kesehatan bagi para penyandang disabilitas masih sangatlah kurang. 85,8% responden yang merupakan penyandang disabilitas tidak mengetahui akan adanya layanan BPJS Kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, sebanyak 47% responden dari keluarga, saudara, atau tetangga dekat yang merupakan penyandang disabilitas tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diterima.⁸ Menurut survei tersebut, kewajiban pembayaran iuran BPJS secara rutin menyulitkan untuk beberapa kelompok masyarakat, termasuk kaum penyandang disabilitas.⁹ Ketidaksanggupan dalam membayar iuran wajib tersebut juga dapat menyebabkan adanya keraguan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Mayoritas responden pun menilai bahwa PBI dalam BPJS Kesehatan pun belumlah tepat sasaran.¹⁰

⁸KOMNAS HAM RI, “*Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak atas Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia*”, 2020, hlm 66-70

⁹ Id., hlm 35

¹⁰ Id., hlm 45-46

Permasalahan lainnya juga disuarakan dalam berbagai artikel jurnal yang salah satunya berjudul “Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas”, karya Mutia Rahmi, disimpulkan bahwa masih belum ada kebijakan BPJS Kesehatan yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses kesehatan. Akan tetapi, terdapat kebutuhan penyandang disabilitas yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan BPJS adalah beberapa alat kesehatan penyandang disabilitas yang dapat ditanggung oleh biaya BPJS. Penulis artikel tersebut menyarankan agar lebih didengarkannya kebutuhan para penyandang disabilitas.¹¹

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi adanya masalah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yang belum direalisasikan secara nyata. Masih banyak penyandang disabilitas yang hak dasarnya tidak terpenuhi berkenaan dengan manfaat dari jaminan sosial yang ada. Menurut hasil penelitian survei kuantitatif, terdapat 4 hal yang dipandang secara umum oleh penyandang disabilitas sebagai masalah utama, yaitu tidak terjangkau harga kebutuhan pokok, kesulitan dalam mencari pekerjaan, masalah di bidang kesehatan, dan masalah di bidang pendidikan.¹² Atas permasalahan tersebut, penelitian ini hanya akan membatasi pembahasan seputar penormaan HAM dalam peraturan mengenai penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan untuk penyandang disabilitas.

¹¹ Mutia Rahmi, “Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1 No. 3, Desember 2018, hlm 188

¹²Yohanes Subasno, ”*Masalah Disabilitas dan Sosial Kemasyarakatan: Laporan Hasil Penelitian Survey Kuantitatif bersama Pilar Analisa Indonesia*”, SAPA: Jurnal Kataketik dan Pastoral, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hlm 69

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam bagian Latar Belakang, berikut adalah rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini

1. Apakah ketentuan HAM dalam peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk penyandang disabilitas sudah sesuai dengan CRPD yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia?
2. Apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah menyetarakan hak penyandang disabilitas dengan orang pada umumnya dalam hal perolehan manfaat Jaminan Kesehatan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hak penyandang disabilitas sebagai peserta BPJS. Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji pemberlakuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan bagi penyandang disabilitas yang didasari oleh CRPD
2. Mengkaji penyetaraan hak antara penyandang disabilitas dan orang lain pada umumnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang perolehan manfaat serta bantuan dalam hal jaminan kesehatan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini digunakan dalam hal aspek teoritis dan praktis sebagai berikut

- a. Aspek Teoritis:

Adanya penelitian ini memberikan kontribusi atas pemahaman teoritis mengenai ketentuan HAM dalam peraturan mengenai Jaminan Kesehatan serta hak-hak untuk penyandang disabilitas yang didasari oleh CRPD.

b. Aspek Praktis:

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman praktis mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan untuk para penyandang disabilitas serta kekhususan bantuan dan/atau manfaat yang didapat oleh penyandang disabilitas dalam hal Jaminan Kesehatan tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan di atas, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep kesetaraan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam teori keadilannya serta teori mengenai kesejahteraan sosial. Teori keadilan yang diutarakan oleh Rawls, sebagaimana dikutip dari Sri Rahayu dan Niken, lebih menggunakan pendekatan ke arah *fairness* dibandingkan dengan *justice*. Ia mengusulkan dua prinsip dalam teorinya, yaitu¹³

1. *Equal basic liberties : Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberties of all*
2. *Principle of distribution: Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both: (a) to the greatest benefit of the least advantaged, and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity*

¹³ Lihat Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, 2008, Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH., hlm 117

Kedua prinsip tersebut (terutama prinsip kedua) akan membantu dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat. Beberapa aspek hukum pada negara lain pun akan dikaji dalam penelitian ini untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada. Selain itu, terdapat pemakaian Teori Kewajiban Negara yang menjelaskan mengenai pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Teori ini khususnya akan membantu menjawab rumusan masalah pertama.

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai adalah dengan menggunakan studi pustaka. Bahan pustaka tersebut adalah data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel pendukung lainnya. Selain itu, terdapat juga data-data survei lapangan yang berasal dari laporan atau artikel yang dipublikasikan secara umum.

1.6. Sistematika Laporan Penelitian

Penelitian ini memiliki 5 Bab. Bab pertama adalah bab Pendahuluan. Isi dari bab pertama ini terdiri dari 6 subbab yang berjudul Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua penelitian ini berjudul Hak atas Jaminan Sosial Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas. Pembahasan pada bab ini akan diarahkan pada pemberlakuan hukum HAM yang berlaku di Indonesia terhadap para penyandang disabilitas. Bab ini juga akan membahas mengenai asas, hak, dan kriteria penyandang disabilitas serta kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Teori-teori mengenai kewajiban negara dan kesetaraan hak juga akan dibahas dalam bab ini.

Bab ketiga dari penelitian ini berjudul Jaminan Sosial Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Bab ini akan membahas mengenai Jaminan Kesehatan yang diberlakukan di Indonesia oleh BPJS Kesehatan untuk penyandang disabilitas, baik yang miskin maupun tidak miskin. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai hukum responsif untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam hal ini.

Bab keempat merupakan bab Analisis. Bab ini ditujukan untuk menganalisis data-data yang ada pada bab kedua dan ketiga demi menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan bab-bab di atas (bab kesatu sampai bab keempat), akan ditarik kesimpulan penelitian yang merupakan isi dari bab terakhir penelitian ini (bab kelima). Bab ini juga berisikan saran atas permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

